

Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Sertifikat Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/Pn.Trt)

Poltak Silitonga, Muhammad Yamin Lubis, Zaidar, Mirza Nasution

Universitas Sumatera Utara

Email: psilitonga81@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, maka kepentingan pemilik hak atas tanah tersebut dilindungi. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kedudukan hukum putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan Hukum terhadap pembatalan sertifikat tanah. Perlindungan hukum terhadap para pihak. Analisa yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni berupa putusan pengadilan (horizontal)". Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah kedudukan hukum putusan pengadilan negeri terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak menempuh upaya hukum banding merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam putusan perkara tersebut dimana penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt, terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah harus melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pembatalan sertifikat hak milik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau melalui Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Pengadilan Negeri, Pembatalan Sertifikat

Abstract

Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations in Article 19 to provide legal certainty regarding land rights for the Indonesian people, the interests of the owners of land rights are protected. Court decisions that already have legal force still have binding force for the parties involved in it to obey and obey the decision. The problem in this research is regarding the legal position of district court decisions that have legal force on the cancellation of land certificates. Legal protection for the parties. Juridical analysis of the judge's legal considerations in the decision of the Tarutung District Court Number 40/Pdt.G/2017/PN.Trt. The research method used is a normative juridical research method on the rules of law both in terms of the hierarchy of laws and regulations (vertical), as well as a harmonious relationship in the form of court decisions (horizontally)". While the nature of this research is analytical descriptive. The results of the study are the legal standing of the district court's decision on the cancellation of the certificate of ownership of land that does not take legal action against appeal is the final stage in the examination of the case in court. Legal protection for the disputing parties in the decision of the case where the plaintiff filed a lawsuit to the State Administrative Court (PTUN). must file a lawsuit to the district court with a lawsuit

against the law for the cancellation of the certificate of ownership through the State Administrative Court or through the National Land Agency.

Keywords: *Legal Position, District Court, Certificate Cancellation.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.¹

Pengaturan kesatuan negara diperlukan ketika terdapat kekhawatiran bahwa tanpa campur tangan Negara akan terjadi ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat.² Didalam negara kesatuan kecenderungan kewenangan yang besar berada di *central government*, sedangkan dalam negara federal kecenderungan kewenangan yang besar berada pada *local government*. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dalam negara kesatuan seperti Indonesia otonominya lebih banyak bergantung kepada *political will* pemerintah pusat, yaitu sampai sejauh mana pemerintah pusat mempunyai niat baik.³

Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga memiliki nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan begitulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁴ Dalam perkara yang menunjukkan bahwa terhadap sertifikat dapat digugat. Salah satunya adalah gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang membatalkan sertifikat hak atas Tanah yang objek sengketa tanahnya berada di Tarutung dalam putusan nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara Sondang Togatorop (isteri dari Alm. Maju Baldwin Hutagalung/menantu dari Alm. Perikenius Hutagalung) selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat di Jl.SM Simanjuntak No. 06 Kompleks Pasar Baru Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Jonny Samosir, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan KabupatenTapanuli Utara, sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor23/12.02.600.3/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II. ada beberapa objek tanah yang berperkara, yakni sebagai berikut:

1. Objek Tanah Perkara I ; yaitu sebidang tanah seluas $\pm 199 \text{ M}^2$;
2. Objek Tanah Perkara II, yaitu sebidang tanah sawah seluas $\pm 920 \text{ M}^2$;
3. Objek Tanah Perkara III, yaitu sebidang tanah persawahan yang sebahagian sudah menjadi tanah darat, seluas $\pm 1.525 \text{ M}^2$;
4. Objek Tanah Perkara IV, yaitu sebidang tanah perladangan seluas $\pm 625 \text{ M}^2$

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 28

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 20.

³ Mirza Nasution, *Pertanggung Jawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Sofmedia, 2011), hlm. 190

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 14.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁵ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁶ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.⁷ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang hukum⁸ berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa pada waktu menjalani masa penahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Sertifikat Tanah.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Yang Sudah Berkekuatan Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Tanah

Kedudukan hukum putusan pengadilan negeri terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak menempuh upaya hukum banding merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Putusan pengadilan negeri tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Kedudukan hukum putusan pengadilan terhadap sertifikat hak atas tanah mempunyai hubungan antar subjek dan benda yang memberikan wewenang kepada subjek agar untuk mendayagunakan dan/atau mempertahankan benda tersebut dari tuntutan pihak lain. Mendayagunakan mengandung arti melakukan segala tindakan berkenaan dengan benda yang dimilikinya dengan harapan mendatangkan manfaat bagi subjek yang bersangkutan, atau bahkan subjek-subjek hukum lain.⁹

Kedudukan hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah merupakan suatu tujuan yang dikehendaki negara untuk memberikan kepada masyarakat/rakyat adanya hak atas tanah dimana dengan hak yang dimaksud untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan kelayakan dan hidup. Kondisi yang demikian adalah menginginkan agar setiap orang dapat menikmati haknya secara aman dan cukup dirasakan adil.

Kedudukan hukum putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap pembatalan sertifikat tanah dalam posisi hukum sangat berbeda artinya posisi penilaian hukumnya oleh hakim pun menjadi berbeda, dimana salah satu contoh yakni akta jual beli berada pada posisi penilaian hukum perjanjian yang tunduk kepada syarat-syarat sahnya perjanjian, dan apabila dibuat secara tidak sah maka akta jual beli itu dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan sertifikat hak milik atas tanah berada pada posisi penilaian hukum Tata Usaha Negara yang tunduk kepada syarat-syarat sahnya dari suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara, dan apabila dibuat secara tidak sah, maka sertifikat Hak milik atas tanah itu akan dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁵ Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 3(2), 129-133.

⁶ Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

⁷ Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 3(1), 11-18.

⁸ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hal. 132

⁹ Muhammad Ashri, "Konsep Hukum Tentang Penguasaan dan Hak Milik Dalam Hukum Barat dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol 15 no 4, Desember 2007, hlm. 396.

Kedudukan hukum putusan Pengadilan Negeri terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah setelah memperoleh surat keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai hapusnya hak yang bersangkutan terhadap perkara pembatalan sertifikat, maka pada saat dilaksanakannya perintah sebagaimana yang tercatat dalam keputusan pembatalan, sertifikat tersebut pada saat yang bersamaan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini berdasarkan pada ketentuan peraturan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)." Dengan demikian, pembatalan atau pencabutan sertifikat yang dinyatakan cacat hukum itu merupakan kewenangan dari Menteri Agraria baik di tingkat provinsi (wilayah) ataupun tingkat Kabupaten/Kota (daerah). Hal ini menjadi pelajaran sekaligus tujuan dalam rangka pendaftaran tanah, perlu diperhatikan dengan baik siapa yang memiliki tanah tersebut atau berada dalam penguasaan siapa tanah tersebut tentunya dibuktikan juga segala sesuatu yang mendukung seseorang sebagai pemilik dari suatu tanah.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembatalan Sertifikat Tanah Pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembatalan sertifikat hak milik atas tanah didalam suatu perkara pada dasarnya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah, sehingga sengketa kepemilikan hak atas tanah dapat diminimalisir. Mengingat sertifikat dibuat dan diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, maka sertifikat digolongkan pada akta autentik. Kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik.¹⁰ Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah memberikan perlindungan, dimana seseorang yang tercantum namanya dalam sertifikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh para pihak pemegang hak yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap para pihak pemegang hak-hak atas tanah dalam perkara sertifikat yang bersifat represif erat kaitannya dengan peran hakim. Peran hakim sangat dibutuhkan dalam memeriksa dan memastikan kebenaran dari keterangan dalam sertifikat. Hakim harus membuktikan, meneliti dan memeriksa asal-usul sertifikat.¹¹ Harus diselidiki bahwa orang yang mengajukan pendaftaran hak atas tanah memang berhak atas tanah tersebut, maksudnya bahwa ia memperoleh hak atas tanah secara sah dari pihak yang berwenang yang mengalihkan hak atas tanahnya, dan kebenaran dari keterangan lainnya yang tercantum dalam sertifikat. Sehingga nantinya dapat ditentukan siapa pemegang sah hak atas tanah dan ia bisa mendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut. Perlindungan hukum terhadap para pihak sebagai pemegang sertifikat hak milik terhadap penerbitan sertifikat yang batal dalam penerbitan sertifikat, masih terdapat kekosongan hukum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan di dalam aturan lainnya. "Kekosongan Hukum" itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap pembatalan sertifikat tanah merupakan tanggungjawab BPN, menurut Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. Atas dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan putusan pengadilan oleh BPN hanyalah sebatas Putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi pengecualiannya adalah pada ayat (2) dengan alasan-alasan tersebut di atas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat. Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut. Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik

¹⁰ Maya Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah", Jurnal Sosial Humaniora, Volume 2, Nomor 1 Juni 2019, hlm. 72

¹¹ Adrian Sutedi. *Ibid*, hlm. 13

orang atau badan hukum lain, wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Analisa Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt, peneliti akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang terkait dalam pembatalan sertifikat hak milik atas tanah. Putusan pengadilan negeri harus memuat alasan-alasan, argumentasi hukum serta fakta-fakta hukum dipersidangan yang dijadikan dasar untuk mengadili didalam suatu perkara yang tidak menyimpang dari kewenangan pengadilan yang diatur undang-undang, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak yang bersengketa, pengadilan yang lebih tinggi, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan begitulah maka putusan pengadilan negeri mempunyai wibawa dan bukan hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan membatalkan sertifikat.¹²

Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maksudnya yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai Pasal 53 ayat (1) bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Sehingga jelas dalil terlawan I yang menyatakan putusan dalam perkara nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt tanggal 17 Oktober 2018 telah tepat dan akurat adalah dalil yang sangat keliru.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.

PENUTUP

Kedudukan hukum putusan pengadilan negeri terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak menempuh upaya hukum banding merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Kedudukan hukum putusan pengadilan negeri tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum atas hak kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dikarenakan pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan dalam membatalkan sertifikat hak milik atas tanah. Putusan pengadilan negeri hanya mengadili kepemilikan hak atas tanah melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan dan/atau memberikan surat sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang sah kepada masyarakat sebagai kekuatan hukum yang mengikat. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam putusan perkara tersebut dimana penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan sertifikat hak milik atas tanah dari tergugat atau membuat permohonan pembatalan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian tergugat dapat mempertahankan hak atas kepemilikan tanah tersebut sebelum adanya pembatalan sertifikat hak milik oleh PTUN dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah membatalkan sertifikat hak milik atas tanah tergugat yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan Peninjauan Kembali (P.K) ke Mahkamah Agung dengan alasan adanya kekeliruan hakim. Analisis perkara 40/Pdt.G/2017/PN.Trt terhadap para pihak yang bersengketa didalam pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah berupa penerbitan, peralihan, pembatalan sertifikat hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan sertifikat hak atas tanah

¹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 14.

para pihak yang bersengketa terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah harus melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum dapat melakukan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau melalui Badan Pertanahan Nasional. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan sesuai dengan kewenangan pengadilan dimana kewenangan pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan pada Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ashri, Muhammad, 2007, *Konsep Hukum tentang Penguasaan dan Hak Milik dalam Hukum Barat dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol 15 No 4, Desember 2007
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Mirza, 2011, *Pertanggung Jawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Sofmedia, Jakarta
- Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.
- Sartika, Maya, 2019, “*Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*”, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 2, Nomor 1 Juni 2019
- Sutedi, Adrian, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.